

Minat masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah di Kota Malang

Maulia Rosma Sabila

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mrossabila@gmail.com

Kata Kunci:

asuransi; asuransi syariah;
ekonomi; produk; risiko

Keywords:

insurance; sharia
Insurance; economy;
product; risk

ABSTRAK

Untuk memitigasi potensi risiko di masa depan, asuransi dapat menjadi sumber daya yang berharga, khususnya asuransi syariah. Tujuan utama asuransi syariah adalah untuk mempersiapkan kemungkinan kesulitan yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Meskipun produk asuransi syariah dapat memberikan manfaat, namun minat masyarakat secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan asuransi syariah. Faktor-faktor ini sangat menentukan

kelangsungan dan keberhasilan lembaga asuransi syariah. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif yang memanfaatkan proses tinjauan pustaka untuk pengumpulan data. Di Indonesia, asuransi syariah tunduk pada fatwa DSN-MUI. Asas-asas pada asuransi syariah atau asuransi Islam ini sesuai dengan landasan hukum yaitu Al-Quran dan Hadist. Pada penggunaan asuransi syariah juga menggunakan akad yang jelas tidak mengandung adanya gharar, maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah atau suap, barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab antara nasabah maupun perusahaan asuransi syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

ABSTRACT

Future risk limitation can be overcome by the use of insurance, especially sharia insurance. The purpose of sharia insurance is to make preparations in the face of possible difficulties faced by humans in the future. However, in reality, public interest in Islamic insurance products is still very small. This is influenced by the decision-making factors of customers in using Islamic insurance, which is very important to pay attention to for the sustainability and existence of the institution. This research is included in the type of qualitative research using a process in the form of literature review data collection. Islamic insurance in Indonesia is included in the DSN-MUI fatwa. The principles of sharia insurance or Islamic insurance are in accordance with the legal basis, namely the Koran and Hadith. The use of Islamic insurance also uses a clear contract that does not contain gharar, maysir (gambling), usury, zhulm (persecution), risywah or bribery, prohibited goods, and sin so that the parties to the contract are mutually responsible between customers and Islamic insurance companies. This aims to increase public interest in Islamic insurance products.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu dihadapkan pada potensi bahaya seperti cedera diri, kematian, kehilangan, kerusakan properti, dan lain-lain. Meski risiko-risiko tersebut pada akhirnya ada di tangan Allah SWT, namun individu tetap harus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berupaya melakukan tindakan pencegahan untuk memitigasinya. Ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mempersiapkan risiko di masa depan, termasuk asuransi syariah. Tujuan dari asuransi jenis ini adalah untuk mempersiapkan kemungkinan kesulitan yang mungkin menimpa seseorang dan membantu mencapai tujuan jangka panjang.

Menurut Puspitasari (2013), individu yang berpartisipasi dalam asuransi syariah akan secara sukarela bergabung dalam suatu komunitas dan sepakat untuk memberikan perlindungan satu sama lain jika terjadi musibah yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Dalam bidang asuransi konvensional, nasabah biasanya membeli asuransi dari perusahaan sebagai perlindungan terhadap potensi bencana. Namun, tren yang muncul dalam produk keuangan adalah produk syariah, yang banyak dipilih oleh investor untuk berinvestasi. Keberhasilan sebuah perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh seberapa baik perusahaan tersebut dapat memuaskan nasabahnya, dan salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan jaminan yang berkelanjutan dan tinggi. -layanan berkualitas. Saat ini produk asuransi syariah yang tersedia beragam, antara lain Asuransi Pendidikan Syariah, Asuransi Kesehatan Syariah, Asuransi Investasi Syariah (unit link), Asuransi Kerugian Syariah, Asuransi Syariah Kelompok, dan Asuransi Haji dan Umrah

Hal ini dapat diketahui dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk produk asuransi syariah, asuransi syariah yang belum menjangkau masyarakat ekonomi kelas bawah, dan sistem pemasaran asuransi syariah yang belum berkembang. Ditambah dengan asumsi dari masyarakat bahwa menggunakan asuransi syariah akan ribet karena terikat oleh akad. Serta bentuk atau model asuransi syariah yang tergolong sama dengan asuransi konvensional. Hal tersebut membuat masyarakat kurang minat terhadap asuransi syariah.

Pembahasan

Minat

Minat adalah faktor psikologis yang penting dalam memotivasi orang untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu. Ini berarti orang memiliki perhatian dan melakukan tindakan terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menarik minat mereka dengan perasaan senang dan aman. Dalam kutipan tersebut, terdapat indikasi bahwa minat memiliki tujuan dalam apa yang dilakukan, serta usaha untuk terhubung dan membentuk hubungan dengan subjek yang menarik minat dengan perasaan senang. Minat juga mendorong daya dan energi reflektif terhadap objek tersebut. Minat adalah sebuah preferensi dan keterkaitan yang unik terhadap hal atau aktivitas tertentu yang tidak bisa disamai.

Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda yang memiliki arti mengenali bencana yang akan datang. Dalam bahasa Arab, jaminan disimbolkan dengan

kata "aman" yang berarti disertai dengan sensasi tajam di perut. Al-dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan tertanggung untuk membayar sejumlah uang kepada penanggung, yang akan menggantikannya jika terjadi kerugian. Asuransi syariah dianggap sebagai metode paling efektif untuk mengatasi musibah dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang selalu berjaga-jaga terhadap potensi ancaman terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan bisnis mereka.

Pengertian asuransi syariah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 18 Tahun 2010 asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk asset dana tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah islam.

Produk asuransi syariah terdiri dari berbagai macam produk yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari perlindungan terhadap munculnya musibah kecelakaan yang membahayakan jiwa hingga munculnya musibah kebakaran dan bahkan mungkin munculnya kecelakaan dalam pengangkutan. Ada dua jenis produk ini, menurut Sula (2004): produk yang mengandung unsur tabungan dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan.

A. Produk dari Assuransi yang mengandung unsur tabungan

1. Investasi Dana
2. Dana Siswa
3. Dana Haji
4. Dana Hasanah

B. Produk asuransi non-tabungan

1. Kesejahteraan Individu
2. Kecelakaan Diri Individu
3. Al-Khirat Individu

Konsep asuransi syariah pada penelitian ini membahas mengenai minat masyarakat Kota Malang terhadap produk-produk yang dimiliki oleh asuransi syariah. Dari hasil penelitian didapat 59,6% atau sebanyak 34 orang merupakan berejenis kelamin wanita, dan 40,4% atau sebanyak 23 orang berjenis kelamin pria. Selanjutnya sebanyak 57% atau 33 orang berusia dibawah 30 tahun, 21,1% atau 12 orang berusia 31-40 tahun, 19,3% atau sejumlah 11 orang berusia 41-50 tahun dan 1,8% atau 1 orang berusia diatas 50 tahun. Penelitian ini juga melihat berapa lama menjadi nasabah pada perusahaan asuransi syariah. Dari hasil distribusi jawaban responden didapat 40% atau 18 orang sudah memiliki asuransi selama 1-2 tahun, 28% atau sebanyak 13 orang sudah memiliki asuransi sejak 3-4 tahun, 22,2% atau sebanyak 10 oarang sudah memiliki asuransi sejak 5-6 tahun dan 8% atau 4 orang sudah menjadi nasabah selama lebih dari 6 tahun.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil Penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden tertarik terhadap produk asuransi syariah karena beberapa alasan terkait premi. Diantaranya yaitu unsur perhitungan premi yang berasal dari iuran atau dana tabbaru', premi asuransi syariah yang lebih ringan dibandingkan dengan asuransi konvensional, tidak adanya unsur riba pada perhitungan premi, pengelolaan dana premi dengan system bagi hasil dan premi yang terkumpul tetap menjadi dana milik nasabah asuransi syariah. Sebagian besar responden tertarik terhadap produk asuransi syariah karena lokasi perusahaan asuransi syariah yang strategis dan mudah dijangkau serta karyawan asuransi syariah yang ramah, sopan, santun, sabar, dan sesuai syariah Islam dalam melayani nasabah. Sebagian besar responden memutuskan untuk menjadi nasabah asuransi syariah karena adanya kebutuhan atau keinginan, berdasarkan atas informasi yang berkaitan dan telah melakukan penilaian dan seleksi terhadap berbagai alternatif.

Daftar Pustaka

- Dayyan, M. (2022). Rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh. *Disertasi*, 1–312.
- Dian, N., & Noersanti, L. (2020). Pengaruh Komunikasi, Disiplin, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Extrupack Bekasi Barat. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 3, 1–25. [http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB%203.pdf)
- Harbianto, D. (2018). Dalam Perspektif Syariah (Riset Kebijakan Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia). Universitas Islam Indonesia
- Hasan, Nurul Ichsan, M. (2014). Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44857/1/Pengantar Asuransi Syariah.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44857/1/Pengantar%20Asuransi%20Syariah.pdf)
- Ismainar. (2015). Minat masyarakat berasuransi syariah di Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Maksum, M. (2016). Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2495>
- Nasution, S. A., & Aslami, N. (2021). Analisa Peningkatan Minat terhadap Produk Asuransi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 254–262. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.768>
- Notoatmodjo. (2003). Siswa Smk Negeri Ngraho Diyah Chandra Kartika Sari Setya Chendra Wibawa. *It-Edu*, 2., 2(April), 49–58.
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetak Perpusnas%5D Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/25104/%5BCetak%20Perpusnas%5D%20Ekonomi%20Islami%20Solusi%20Tantangan%20Zaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71)
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 36.
- Ramadhani, Herry. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 57–66.

- Soemitra, Andri. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susilowati. (2010). Minat Masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Terhadap Asuransi Syariah. (*Skripsi, Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri*).
- UU No 2 Tahun 1992. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. *Demographic Research*, 4–7.
- Yusup, D. K. (2014). Perbandingan Teori Asuransi: Studi Perbandingan Teori Ekonomi Taqiyyuddîn Al-Nabani Dan Thomas Robert Maltus. *Asy-Syari'ah*, 16(2).
<https://doi.org/10.15575/as.v16i2.634>